Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR SUTOMO NO. 33 79123 0562638342

https://dukcapil.singkawang.go.id/

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Kelahiran

No. SK:

Persyaratan

- 1. Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap
- 2. Surat keterangan kelahiran yaitu rumah sakit/puskesmas/fasilitaskesehatan/dokter/bidan atau surat keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir dirumah/tempat lain antara lain : kebun, sawah, dan angkutan umum
- 3. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah
- 4. Kartu keluarga
- 5. KTP-elektronik
- 6. Identitas 2 (dua) orang saksi
- 7. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana nomor 1
- 8. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana nomor 2
- 9. Surat kuasa dalam pelayanan administrasi kependudukan bila diperlukan
- 10. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian untuk bayi baru lahir/SPTJM dari pengasuh untuk selain bayi (Pencatatan Kelahiran WNI yang tidak diketahui asal usulnya)
- 11. Dokumen perjalanan (Pencatatan Kelahiran Orang Asing)
- 12. KTP-elektronik atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan (Pencatatan Kelahiran Orang Asing)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR SUTOMO NO. 33 79123 0562638342

https://dukcapil.singkawang.go.id/

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| New | Period Control | Period Control

- FO menerima berkas dan Memeriksa kelengkapan Permohonan Pencatatan Kelahiran dan Meregistrasi pendaftaranberkas permohonan
- 2. Operator melakukan verifikasi/validasi kelengkapan berkas permohonan, Serta Melakukan entri dan mencetak Draf Kutipan Akta Kelahiran
- 3. Petugas Verifikasi melakukan verifikasi / validasi dan memaraf Draf Kutipan Akta Kelahiran yang sudah dicetak.
- 4. Kabid Pencatatan Sipil melakukan verifikasi/validasi dokumen (Papper Less)
- 5. Kepala Dinas membubuhkan Tandatangan Secara Elektronik (Papper Less)
- 6. Operator mencetak kutipan akta kelahiran yang sudah di TTE Kepala Dinas
- 7. FO menyampaikan kutipan akta Kelahiran yang sudah jadi kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 hari kerja, setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan valid serta tidak ada gangguan pada jaringan komunikasi data.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR SUTOMO NO. 33 79123 0562638342

https://dukcapil.singkawang.go.id/

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

Pencatatan Kelahiran